



Demak, 28 Januari 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah dengan seluruh jajarannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
2. Pimpinan Instansi Vertikal/BUMN/BUMD di Wilayah Kabupaten Demak;
3. Pimpinan Badan Usaha/Swasta/Dunia Usaha di Wilayah Kabupaten Demak;
4. Kepala Desa/Lurah di Wilayah Kabupaten Demak;
5. Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Organisasi Masyarakat, dan Masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN

NOMOR 440.1/ 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN REKOMENDASI IZIN KERAMAIAAN UMUM/HIBURAN UMUM
DALAM KONDISI PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

Menindaklanjuti kebijakan Pemerintah dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan untuk mendukung serta menggerakkan perekonomian daerah dalam kondisi pandemi COVID-19, maka demi keselamatan seluruh masyarakat Kabupaten Demak dalam penyelenggaraan keramaian umum/hiburan umum bagi masyarakat, kami sampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Klasifikasi keramaian umum/hiburan umum adalah:
 - a. Pasar malam;
 - b. Tontonan umum;
 - c. Hajatan umum;
 - d. Segala jenis hiburan umum untuk rakyat yang mengundang keramaian.

2. Untuk melaksanakan kegiatan keramaian umum/hiburan umum maka penyelenggara/panitia wajib mengajukan rekomendasi kepada Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Demak sebagai dasar pengajuan izin keramaian.
3. Pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud angka 2 paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan keramaian umum/hiburan umum, dengan melampirkan syarat:
 - a. Surat Permohonan/kegiatan dari penyelenggara/panitia;
 - b. Surat pernyataan dari penyelenggara/panitia yang memuat:
 - 1) kesanggupan mentaati Protokol Kesehatan COVID-19 selama kegiatan;
 - 2) bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari pelaksanaan kegiatan; dan
 - 3) kesediaan menerima sanksi bila melanggar Protokol Kesehatan COVID-19 dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - c. Perjanjian kerjasama antara pemilik lahan dengan penyelenggara/panitia (bila lahan yang digunakan tidak milik penyelenggara/panitia);
 - d. Surat rekomendasi dari Camat setempat;
 - e. Surat rekomendasi dari Kepolisian Sektor (Polsek) setempat;
 - f. Surat rekomendasi dari Kepala Desa/Lurah setempat;
 - g. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari penyelenggara/panitia.
4. Pengajuan rekomendasi izin keramaian umum/hiburan umum diantar langsung oleh penyelenggara/panitia ke Posko COVID-19 Kabupaten Demak bertempat di Ruang *Comand Centre* Gedung Wakil Bupati Demak.
5. Dalam pelaksanaan kegiatan keramaian umum/hiburan umum, seluruh penyelenggara, stakeholder dan pengunjung/masyarakat wajib menerapkan disiplin protokol kesehatan COVID-19 sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Satgas COVID-19.
6. Jumlah pengunjung kegiatan keramaian umum/hiburan umum mendasarkan pada penetapan status level Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri dan/atau Surat Edaran Bupati Demak.
7. Penyelenggara kegiatan keramaian umum/hiburan umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penghentian/pembubaran kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Setiap orang, Pimpinan Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Swasta/Dunia Usaha, Penyelenggara dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - d. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19); dan
 - g. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.
9. Prosedur pengajuan rekomendasi izin keramaian umum/hiburan umum ini berlaku selama status pandemi COVID-19 belum dicabut oleh Pemerintah dan akan dilakukan evaluasi sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk dijadikan pedoman, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.



TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Forkopimda Kabupaten Demak;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
4. Arsip.